

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

Ordoni, Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara
2. Checklist kelengkapan berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Petugas PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Majelis Hakim	KPN/WKP/N	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas perkara	□			Tidak					Berkas perkara - Checklist berkas Perkara	1 jam	Berkas diterima/ Ekspedisi	
2	Meneliti kelengkapan berkas perkara				□					Cek List berkas perkara	2 jam	Berkas Lengkap	
3	Menyerahkan berkas perkara				Ya					Berkas Perkara	2 jam	Ekspedisi	
4	Menetapkan Majelis Hakim/Hakim							□		Berkas perkara	1 jam	Penetapan penunjukan Majelis/Hakim	
5	Menunjuk Panitera Pengganti (PP)							□		Berkas perkara - Penetapan penunjukan Hakim	1 jam	Surat penunjukan PP dan JS/JP	
6	Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim	□								Berkas perkara - Penetapan	1 jam	Ekspedisi	
7	Proses persidangan							□		Berkas Perkara - terdakwa, Saksi dan Barang Bukti lengkap	3 Hari Kerja	BAS	*1
8	Menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register induk	□								- SIPP - Register Induk Perkara Pidana Singkat	1 jam	Tercatatnya dalam SIPP dan register Induk Perkara Pidana Singkat	*2
9	Penyusunan putusan dalam Berita Acara Sidang (BAS)									Konsep BAS	2 jam	BAS yang sudah di tanda tangani	*3
10	Pembuatan petikan Putusan							□		Berkas perkara - Konsep Petikan Putusan - Konsep BA	3 jam	Petikan Putusan dan BAS yang sudah diketik rapi	*4
11	Penyampaian petikan putusan kpd penyidik, jpu dan taspas dan minutasasi berkas perkara									- Softcopy Petikan Putusan	3 jam	Petikan Putusan sudah di upload ke SIPP dalam bentuk pdf	*5
12	Menyerahkan berkas perkara / minutasasi									Berkas perkara - Ceklist kelengkapan berkas - Buku ekspedisi	1 jam	Tanda terima penyerahan berkas	
13	Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP							□		Putusan PN SIPP	1 jam	Amar dan tanggal putusan lengkap	
14	Menginput e-doc putusan ke dalam SIPP							□		Putusan PN SIPP	1 jam	E-doc putusan lengkap	
15	Menerima minutasasi perkara dari PP							□		Berkas perkara - Ceklist kelengkapan berkas	1 hari	Berkas perkara sudah diminutasasi	
16	Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum								□	- Perkara sudah berkekuatan hukum tetap - Checklist	3 hari	Berita acara penyerahan berkas Ansp perkara	

Penjelasan pada kolom Keterangan :

- *1 Apabila terdakwa dan saksi tidak dihadirkan, maka berkas dikembalikan ke JPU tanpa penetapan
- *2 Setelah sidang pertama dan perkara telah diputus
- *3 Putusan menjadi bagian dari berita acara sidang (pasal 203 ayat 3 huruf d KUHP)
- *4 Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang
- *5 Pasal 203 ayat 3 huruf e KUHP

1. Petugas PTSP menerima berkas perkara;
2. Panmud Pidana meneliti Kelengkapan berkas perkara, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada petugas PTSP;
3. Panmud Pidana Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap kepada KPN;
4. KPN membuat penetapan Majelis Hakim;
5. Panitera Membuat penunjukan Panitera Pengganti (PP);

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com